

**EFEKTIVITAS DJKI KANWIL KEMENKUM BALI  
DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN  
PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU  
MUSIK BERDASARKAN PASAL 271 PERATURAN  
MENTERI HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**UN OLEH:  
SIMANJUNTAK, MAYLISA LISDIANA  
2214101105**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



**Menyetujui**

Pembimbing I	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Simanjuntak, Maylisa Lisdiana ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 22 April 2026

### Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP.198007202006041001




- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Simanjuntak, Maylisa Lisdiana  
NIM : 2214101105  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 21 Mei 2004  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“EFEKTIVITAS DJKI KANWIL KEMENKUM BALI DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PASAL 271 PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2024”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian di temukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 20 April 2026

Yang membuat pernyataan



Simanjuntak, Maylisa Lisdiana

NIM. 2214101105

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam Pencegahan Pelanggaran Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik Berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan akademik, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, yang telah memberikan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing satu (1)

penulis, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. selaku dosen pembimbing dua (2) penulis, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan kritik serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua terkasih saya, Bapa Robin dan Mama Rintani, yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk merantau jauh dari tempat tinggal. Terima kasih karena telah berupaya sepenuh hati, memberikan kesempatan kepada saya sebagai anak perempuan satu-satunya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas setiap pengorbanan, doa, dukungan, serta limpahan kasih sayang yang tak pernah putus dalam mengiringi langkah saya, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada ungkapan yang mampu membalas seluruh pengorbanan Bapa dan Mama, namun saya berharap pencapaian ini menjadi langkah awal saya untuk membuat Bapa dan Mama bangga. Hiduplah lebih lama di dunia, iringi perjalanan saya selalu, sebab sejauh apapun saya melangkah, Bapa dan Mama akan menjadi tempat saya pulang.
9. Kepada saudara kandung saya, abang Berlin dan adik Ridho, terima kasih telah hadir dalam proses panjang yang saya jalani. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, meskipun tidak selalu melalui kata-kata, namun saya yakin kalian selalu ada.
10. Kepada seluruh keluarga besar, terkhusus Bou Josua, Bou Kezia, dan Bou

Ros, terima kasih telah membantu dalam proses pendidikan yang saya jalani, baik melalui dukungan doa, finansial, maupun nasihat yang selalu diberikan agar saya terus belajar dan berhati-hati selama berada di perantauan. Besar harapan saya untuk dapat membuat keluarga bangga, semoga kelak di masa mendatang, saya mampu membalas lebih dari apa yang telah diberikan.

11. Kepada rekan seperjuangan saya, Githa, Yogi, dan Adhi, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup saya selama di perantauan. Kehadiran kalian sudah memberikan saya ruang sebagai tempat berkeluh kesah, baik suka maupun duka. Terima kasih atas setiap langkah yang kita tempuh bersama, menjelajahi berbagai tempat dan pengalaman baru, serta atas dukungan dan bantuan yang diberikan sepanjang proses perkuliahan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Kepada sahabat saya, Kak Putri, Bang Jordan, Novi, Kak Yoan, serta teman-teman di Kopi Dekakiang, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang senantiasa diberikan sepanjang masa perkuliahan. Setiap ungkapan semangat dari kalian menjadi penguat bagi saya untuk terus melangkah dan bertahan dalam menjalani proses, hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, untuk perempuan sederhana dengan impian besar, yaitu diri saya sendiri, Maylisa. Terima kasih sudah kuat melangkah sampai pada titik ini. Meski perjalanan tidak selalu berlangsung cepat dan keyakinan kerap goyah, ada konsistensi yang terjaga untuk menuntaskan setiap hal yang telah dimulai. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi berbagai tekanan dan dinamika sepanjang perjalanan ini. Rayakanlah keberadaan diri sebagai berkat di setiap tempat berpijak, jangan sia-siakan usaha dan doa yang senantiasa dipanjatkan, sebab Tuhan Allah telah menyiapkan rencana serta

bagian terbaik dalam perjalanan hidup yang dijalani.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 April 2026



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus .....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	15
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....	17
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Royalti .....	22
2.4 Tinjauan Umum Mengenai LMKN dan LMK .....	26
2.5 Tinjauan Umum Mengenai DJKI .....	29
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Pencegahan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Sifat Penelitian.....	37
3.3 Data dan Sumber Data.....	38
3.3.1 Bahan Hukum Primer .....	39
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	40
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	44
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.....	47
4.1.2 Gambaran Umum Kota Singaraja.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.2.1 Efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam Pencegahan Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik .....	52
4.2.2 Hambatan DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam Pencegahan Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik .....	62
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam Pencegahan Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik .....	64
4.3.2 Hambatan DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam Pencegahan Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik .....	70
<b>BAB V</b> .....	<b>77</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>86</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Sosialisasi DJKI bersama LMKN .....	53
Gambar 4. 2 Sosialisasi DJKI bersama LMKN .....	54
Gambar 4. 3 Sosialisasi DJKI bersama LMKN .....	54



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenkum Bali.....48



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 01. a Surat Pelaksanaan Penelitian Kanwil Kemenkum Bali
- Lampiran 01. b Surat Pelaksanaan Penelitian BRIDA Buleleng
- Lampiran 02. a Pedoman Wawancara DJKI Kanwil Kemenkum Bali
- Lampiran 02. b Pedoman Wawancara BRIDA Buleleng
- Lampiran 02. c Pedoman Wawancara Pelaku Usaha Kedai Kopi
- Lampiran 02. d Pedoman Wawancara Musisi Lokal
- Lampiran 03. a Daftar Identitas Informan
- Lampiran 03. b Daftar Identitas Responden
- Lampiran 04. a Dokumentasi Wawancara dengan DJKI Kanwil Kemenkum Bali
- Lampiran 04. b Dokumentasi Wawancara dengan BRIDA Buleleng
- Lampiran 04. c Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Dekakiang
- Lampiran 04. d Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Panamena & Noomad
- Lampiran 04. e Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Nusantara
- Lampiran 04. f Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Pradja
- Lampiran 04. g Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Satu Lima
- Lampiran 04. h Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi Sanchi House
- Lampiran 04. i Dokumentasi Wawancara dengan Musisi Lokal Bali
- Lampiran 05. a Riwayat Hidup Penulis

